

PERNIKAHAN USIA DINI PADA MASYARAKAT ADAT DAYAK AGABAG DI DESA TINAMPAK II KECAMATAN TULIN ONSOI KABUPATEN NUNUKAN

Wironoto¹ Hartutiningsih² Adi Rahman³

Abstrak

Wironoto. 2023. *Pernikahan Usia Dini Pada Masyarakat Adat Dayak Agabag Di Desa Tinampak II Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan. Dibawah bimbingan Ibu Prof. Dr. Hj. Hartutiningsih, MS dan Bapak Adi Rahman, M.Sos.*

Praktik perkawinan anak atau nikah muda banyak dilakukan dan terjadi di Kabupaten Nunukan, khususnya pada masyarakat Adat Dayak Agabag di Desa Tinampak II, Kecamatan Tulin Onsoi. Selama 3 tahun terakhir, praktik nikah muda pada masyarakat Adat Dayak Agabag tergolong tinggi. Sepanjang 2020 praktik nikah muda terdapat 3 kasus. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui realitas kebiasaan nikah muda pada masyarakat Adat Dayak di Desa Tinampak II Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan; dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kebiasaan nikah muda pada masyarakat Adat Dayak Agabag di Desa Tinampak II Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan. Jenis dari penelitian adalah kualitatif dengan jumlah informan 17 orang. Teknik penentuan sampel dengan purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan wawancara terstruktur, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa nikah muda pada Masyarakat Adat Dayak Agabag telah menjadi kebiasaan pada umumnya. Bahkan itu telah dianggap menjadi hal yang wajar berlaku di masyarakat, dan telah membudaya sejak lama, turun-temurun. Terdapat 3 faktor penyebab pernikahan usia dini pada Masyarakat Adat Dayak Agabag, yaitu (1) Faktor Individu Anak: a) Perkembangan Fisik, Mental, dan Sosial anak; dan b) Tingkat pendidikan dan pengetahuan anak yang rendah, (2) Faktor Keluarga: a) Status pendidikan keluarga; b) Kurangnya kemampuan keluarga pada masalah remaja, dan (3) Faktor Kondisi Lingkungan Sosial Kemasyarakatan: a) Tradisi adat budaya; b) Cara pandangan yang keliru; dan c) Undang-Undang Perkawinan tidak tersosialisasi secara merata berlaku.

Kata Kunci: *Pernikahan Usia Dini, Nikah Muda, dan Masyarakat Adat Dayak Agabag.*

¹ Mahasiswa Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: wironoto1234@gmail.com

² Dosen Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Program Studi Pembangunan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Pernikahan dini merupakan peristiwa sosial yang terjadi pada remaja, korban paling banyak dari pernikahan dini adalah remaja perempuan. Pernikahan dini sering terjadi mengikuti kebiasaan Adat dan budaya dari dahulunya yang sering terjadi dilingkungan masyarakat pada waktunya. Pernikahan dini juga sering terjadi pada keluarga yang berpendidikan rendah, paksaan orang tua dan lingkungan sosial.

Pernikahan usia dini pada masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, (1) Faktor Individu Anak: a) Perkembangan Fisik; b) Mental, dan Sosial Anak; dan b) Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Anak Yang Rendah. (2) Faktor Keluarga: a) Status Pendidikan Keluarga; b) Kurangnya Kemampuan Keluarga Pada Masalah Remaja. (3) Faktor Kondisi Lingkungan Sosial Kemasyarakatan: a) Tradisi Adat Budaya; b) Cara Pandangan Yang Keliru; dan c) Undang-Undang Perkawinan Tidak Tersosialisasi Secara Merata Berlaku.

Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan agama agar pernikahan menjadi surga kehidupan. Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 mengatur usia pernikahan umur minimal 19 tahun bagi pria maupun wanita. Perkawinan pada usia terlalu muda sering terjadinya penyebab kasus pertengkaran dalam berkeluarga, karena minimnya kesadaran pada masing-masing pasangan suami-istri terhadap tanggung jawab berumah tangga.

Kerangka Dasar Teori

Pernikahan

Pengertian Pernikahan

Istilah “Nikah” sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yaitu “*nikahun*“ yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan (Rahmat Hakim, 2000). Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “Kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh (Depdikbud, 2014). Perkawinan adalah ikatan (lahir-bathin) suami-istri untuk membentuk rumahtangga (keluarga) yang kekal dan bahagia serta berdasarkan (Pasal 7 Ayat 1 UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan) bahwa perkawinan bisa dilaksanakan minimal umur 19 tahun maupun bagi wanita.

Dari beberapa pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum yang kuat sehingga adanya kebolehan melakukan hubungan seksual dalam rangka untuk membina rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

Syarat Pernikahan

Dalam (Pasal 7 ayat 1 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan) menyebutkan bahwa syarat dari sebuah perkawinan, yaitu:

- a. Calon kedua mempelai harus setuju, tanpa paksaan.

- b. Umur pria minimal mencapai 19 tahun maupun bagi wanita.
- c. Mendapatkan izin dari orang tua/wali masing-masing.

Pernikahan pada Masyarakat Dayak Adat Agabag

Pelaksanaan Perkawinan pada Masyarakat Dayak Agabag, ada sebuah tradisi budaya bahwa orang tua menganggap sebagai “aib” jika anak mereka yang belum cukup umur atau disebut masih kanak-kanak belum punya pasangan, mereka menganggap bahwa anak itu sudah dewasa dan sudah bisa menikah. Namun masyarakat menganggap kebiasaan tersebut biasa-biasa saja bahkan tidak ada respon negatif dari hal tersebut dapat dikatakan perkawinan usia dini. Budaya tradisi atau Pelaksanaan perkawinan muda dikalangan masyarakat sejak lama sudah dilaksanakan dari zaman nenek moyang dan turun-temurun menjadi kebiasaan masyarakat serta membudaya pada masyarakat sampai saat ini.

Adapun cara pelaksanaan perkawinan masyarakat yang dilakukan terutama anak mereka harus ada tali perjudohan. Apabila mengikat perjudohan, orang tua lelaki harus memenuhi persyaratan jujuran. Kemudian jujuran/pulut pada tahap pertunangan atau tahap awalnya pihak mempelai laki-laki harus membawa Cincin pertunangan, Talipuk (Tempayan kecil), Selendang dan Priok/kuali. Selanjutnya sedangkan jujuran yang terakhir agar anak dapat dipersatukan, pada tahap persepsi perkawinan pihak lelaki harus mempersiapkan atau menyerahkan Jujuran/pulut yaitu Sampa (Tempayan Besar), Gong besi, Selendang 1 Pek tas besar, Manik-Manik dan uang Tunai menurut jumlah permintaan dari orang tua mempelai wanita, dapat dikatakan anak dipersatukan sebagai suami istri dan di sah kan oleh Kepala Suku setempat di nyatakan resmi.

Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Setiap pernikahan selalu memiliki tujuan, sebagaimana menurut Zakiyah Darajat (2016), yaitu:

1. Untuk penyempurnaan agama.
2. Untuk berbagikasih sayang dan memenuhi kebutuhan syahwat manusia.
3. Untuk membentuk keluarga dan melanjtkan keturunan.
4. Untuk menjaga diri dari penyakit.
5. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada hak dan kewajiban.
6. Untuk menciptakan masyarakat yang tentram serta saling berkasih-sayang.

Adapun hikmah yang terdapat dalam suatu pernikahan, yaitu: (Zakiyah Darajat, 2016)

1. Jalan membentuk anak yang berakhlak mulia.
2. Salah satu jalan memperbanyak anak/keturunan.
3. Meningkatkan naluri kebakapan atau keibuan dan saling melengkapi.
4. Menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan kesadaran suami-isteri pada tanggungjawabnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

5. Pernikahan Dalam Pandangan Sosiologi

Pandangan sosiologi terhadap peristiwa pernikahan bahwa dasar utama dari pernikahan adalah saling mencintai dan saling menerima satu sama lain. Karena pada dasarnya mereka sangat berbeda, pola hidup berbeda, karakter berbeda, sifat-tabiat berbeda, perilaku-kebiasaan berbeda, serta keluarga yang berbeda pulas. Dengan pernikahan lah sehingga mereka menjadi saling cinta dan kasih-sayang satu sama lain. Perbedaan diri pada masing-masing telah “tertutup” atau “dikalahkan” rasa cinta, rasa memiliki, ingin menguasai serta kerelaan saling berkorban satu sama lain demi keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Sebagaimana sebuah pepatah bahwa “cinta adalah buta” (Prodjohamidjojo, 2017).

Pernikahan Usia Dini

Pengertian Pernikahan Usia Dini

Definisi pernikahan dini atau nikah muda atau pernikahan di bawah umur dalam KBBI adalah melakukan pernikahan pada usia yang belum mencapai dewasa (Koro, 2012:72).

Pernikahan dini atau kawin muda adalah melakukan pernikahan yang mana pasangan atau salah satu pasangannya masih usia dibawah 19 tahun (WHO, 2006 dalam BKKBN, 2012). Pernikahan dini yaitu melakukan perjdodohan pernikahan secara terburu-buru, tanpa persiapan yang matang yang melibatkan wanita atau pria belum mampu baik secara fisik, fisiologi, ekonomi/materi maupun psikologi atau mental untuk menanggung beban pernikahan dan memiliki anak, dengan umur di bawah 18 tahun (BKKBN, 2012; Dlori, 2016).

Dari definisi-definisi tersebut, disimpulkan bahwa pernikahan dini merupakan melakukan pernikahan pada anak remaja yang belum mencapai umur, emosioal, financial, fisik dan psikis yang ideal untuk suatu pernikahan/rumah tangga.

Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini

Menurut Noorkasiani (2017) dan Ahmad (2011) bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan usia muda/dini, yaitu :

1. Faktor Individu Anak

Faktor dari individu anak itu sendiri terdiri dari :

- a. Perkembangan Fisik, Mental, dan Sosial Anak

Makin cepat perkembangan fisik, mental, dan sosial dialami, makin cepat pula berlangsungnya perkawinan sehingga mendorong terjadinya perkawinan pada usia muda.

- b. Tingkat Pendidikan Anak

Tingkat Pendidikan yang rendah semakin mendorong peningkatan kasus perkawinan usia muda. Seorang pelajar usia remaja akan cenderung berusaha menunda pernikahannya karena kesibukan belajarnya, sebaliknya seorang yang putus sekolah pada usia remaja akan cenderung cepat menikah atau dinikahkan oleh orang tuanya karena menganggur di rumah, apa lagi anak tersebut telah mempunyai teman dekat/pacar.

c. Sikap dan hubungan Anak Dengan Orang Tua

Remaja yang memiliki sikap patuh atau menentang orang tua menjadi sebab terjadinya kawin muda. Hubungan orang tua dengan anak yang kurang baik menjadi penyebab terjadinya perkawinan dini, karena anak ingin melepaskan diri dari orang tua.

d. Jalan Keluar Dari Kesulitan Ekonomi

Perkawinan usia sangat muda cenderung dipandang sebagai jalan keluar dari kesulitan ekonomi yang dihadapi, sehingga banyak anak remaja menikah karena mengharapkan peningkatan status ekonomi.

e. Remaja Telah Melakukan Hubungan Biologis/Suami-Isteri

Anak gadis yang diketahui telah melakukan hubungan biologis dengan lawan jenisnya cenderung cepat dinikahkan oleh orang tuanya, walau usianya masih muda, karena dikhawatirkan hamil diluar nikah atau ditinggal lari oleh pacarnya.

f. Hamil Diluar Nikah

Kehamilan diluar nikah menjadi pendorong keluarga untuk mengambil keputusan untuk dilaksanakannya dengan cepat suatu pernikahan pada anaknya, karena orang tua menghindari rasa malu atau sebagai aib keluarga. Sehingga keputusan pernikahan pun diambil, tanpa berfikir panjang terkait dampaknya.

2. Faktor Keluarga

Faktor keluarga terdiri dari :

a. Status Sosial-Ekonomi Keluarga

Beban ekonomi keluarga menjadi penyebab orang tua mempercepat menikahkan anak gadisnya, karena untuk melapas tanggung jawabnya terhadap anak, menyerahkan tanggung jawabnya kepada suami/keluarga suami dan menambah tenaga kerja dalam keluarga yaitu menantu. Menantu cenderung akan bekerja secara sukarela untuk membantu keluarga dari istrinya.

b. Status Pendidikan Keluarga

Keluarga yang berpendidikan rendah cenderung/sering mengawinkan anaknya pada usia muda/dibawah umur, karena ada kekeliruan dalam memahami kehidupan berumah tangga/berkeluarga.

c. Keyakinan dan Tradisi Adat Budaya Keluarga

Kepercayaan dan tradisi adat pada keluarga mendorong perkawinan anak usia muda/dibawah umur. Orang tua cenderung menikahkan anaknya di usia muda, karena menginginkan status sosial keluarga yang tinggi, menginginkan hubungan antar keluarga yang erat dan menginginkan garis keturunannya terjaga dalam keluarga.

d. Kurangnya Kemampuan Keluarga Pada Masalah Remaja

Nikah muda menjadi alternatif pilihan utama bagi keluarga yang memiliki pemahaman yang minim tentang permasalahan pada remaja. Terutama untuk menutupi perbuatan zina pada anak remaja, karena keluarga tidak sanggup menghadapi perasaan malu/aib akibat zina.

3. Faktor Kondisi Lingkungan Sosial Kemasyarakatan

Faktor lingkungan masyarakat terdiri dari :

a. Tradisi Adat Budaya

Orang tua cenderung merasa malu atau dianggap “aib” jika anak gadisnya yang telah berumur dewasa namun belum menikah. Sehingga di berbagai daerah sering ditemukan banyak orang tua berupaya untuk menikahkan anaknya dengan terburu-buru atau nikah muda.

b. Cara Pandangan Yang Keliru

Cara pandangan dan kepercayaan yang keliru yang melekat di masyarakat menjadi penyebab kawin muda. Misalnya anggapan bahwa status perkawinan menandakan kedewasaan pada seseorang, status janda/duda dianggap lebih baik dari pada menjadi perawan tua, banyak isteri dianggap sebagai lambing kejantanan pada seorang laki-laki.

c. Menyalahgunakan Wewenang/Kekuasaan

Beberapa tokoh/pemuka masyarakat sering menyalahgunakan wewenang/kekuasaan untuk melakukan pernikahan dengan Wanita yang lebih muda/dibawah umur. Memanfaatkan kedudukan yang dimilikinya dimasyarakat menikahi perempuan dibawah umur/masih muda.

d. Status Pendidikan Masyarakat

Status pendidikan masyarakat secara umum mendorong terjadinya perkawinan usia muda. Masyarakat dengan status Pendidikan yang rendah cenderung menikahkan anaknya pada usia muda/kawin muda.

e. Status Ekonomi Masyarakat

Status ekonominya masyarakat yang masih tergolong rendah cenderung memilih untuk menikah muda sebagai pilihan utama mengatasi kesulitan/masalah ekonomi.

f. Staus Kesehatan Penduduk

Angka kematian yang tinggi dan bencana alam menjadi penyebab praktik nikah muda di daerah tersebut, sebagai upaya mengatasi punahnya garis keturunan pada keluarga.

g. Perubahan Pada Nilai Yang Dianut

Nikah muda terjadi karena perubahkan nilai-nilai akibat modernisasi. Ada kecenderunagn terjadinya hubungan yang bebas antara pria dan wanita. Sehingga mendorong terjadinya pernikahan di usia dini.

h. Peraturan Undang-Undang Yang Berlaku

Undang-undan membatasi usia idel perkawinan, hal ini berpengaruh cukup besar dalam mencegah praktek nikah muda.

3. Definisi Konseptual

Perkawinan usia dini di Desa Tinampak II sejak lama sudah dilaksanakan dari dahulunya sampai saat ini. Pelaksanaan Perkawinan dini menyebabkan

banyak anak remaja yang putus sekolah, SDM dan pengetahuan semakin rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran orang tua memberi arahan tentang pendidikan kepada anaknya maupun anak remaja itu sendiri terpengaruh suasana lingkungannya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Adapun batasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian membahas tentang kebiasaan/adat tradisi perkawinan usia dini pada Masyarakat Dayak Agabag di Desa Tinampak Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan.
2. Penelitian membahas tentang Faktor-faktor penyebab terjadinya nikah muda pada Masyarakat Dayak Agabag di Desa Tinampak II Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Desa Tinampak II, Kecamatan Tulin Onsoi Kabupaten Nunukan. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua Adat
2. Kepala Desa
3. Tokoh Masyarakat
4. Anak yang menikah muda

Informan tersebut diharapkan dapat membantu memberikan informasi sesuai tujuan penelitian.

Teknik/metode yang digunakan untuk mendapatkan/mengumpulkan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrument dari penelitian antara lain, yaitu : panduan wawancara, lembar observai, kamera, alat tulis, dan perekam/*recorder*. Analisa data dalam penelitian ini sesuai dengan langkah-langkah dari (Sugiyono, 2017) yaitu reduksi data, penyajian data, serta verifikasi data dan kesimpulan.

Hasil Penelitian [judulnya tidak harus “Hasil Penelitian”, tapi bisa langsung ke *Tanggapan Masyarakat*]

Pada umumnya bahwa mengenai perkawinan dini sudah menjadi Tradisi budaya kebiasaan pada masyarakat Desa Tinampak II, kebiasaan ini sudah sejak lama turun-temurun sering terjadi setiap tahunnya dan membudaya pada masyarakat setempat. Dalam hal ini Masyarakat Dayak Agabag Desa Tinampak II beranggapan bahwa mengawinkan anak mereka karena kekhawatiran orang tua takut anaknya melakukan perbuatan seks bebas dan pergaulan lingkungannya tidak baik, malu dikatakan anaknya tidak mendapatkan pasangan dan bagi anak perempuan selamat dari perawan tua, dan masalah ekonomi juga menjadi latar belakang orang tua segera menikahkan anak perempuannya maupun kemauan anak remaja itu sendiri yang ingin menikah. Namun sebagian masyarakat menggagap bahwa perkawinan dini ini juga menguntungkan bagi mereka karena

mendapatkan benda-benda permintaan (pulut/jujuran) maupun uang Tunai bagi mereka yang mempunyai anak perempuan.

1. Realitas Kebiasaan Nikah Muda Masyarakat Agabag Desa Tinampak II

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari 13 informan utama bahwa nikah muda pada Masyarakat Adat Dayak Agabag telah menjadi kebiasaan pada umumnya. Bahkan itu telah dianggap menjadi hal yang wajar berlaku di masyarakat, dan telah membudaya sejak lama. Sehingga hampir seluruh masyarakat tidak mampu membedakan atau tidak mamemahami tentang apa itu nikah muda. Mereka tidak mengetahui tentang nikah muda atau pernikahan usia dini, termasuk terhadap dampak negatif dari nikah muda itu sendiri.

Sdri. Yefta Yani menyatakan bahwa:

“Tidak tahu. Saya tidak paham nikah muda atau pernikahan usia dini. Taunya ya nikah aja”.1.(Wawancara 7 Februari 2022)

Hal yang sama juga disampaikan oleh informan lain, Sdri. Safara menyatakan bahwa:

“Saya gak tau nikah muda. Taunya ya sama-sama pengen nikah, lalu orang tua merestui. Ya udah lanjut nikah aja.”. 2.(Wawancara 7 Februari 2022)

Dari paparan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku nikah muda atau pelaku pernikahan usia dini pada Masyarakat Adat Dayak Agabag tidak memahami secara jelas tentang pernikahan usia dini, Hal ini terjadi karena praktik pernikahan usia dini ini telah berlangsung lama, turun-temurun dikalangan Masyarakat Adat Dayak Agabag. Masyarakat Adat Dayak Agabag menganggap bahwa pernikahan usia dini merupakan sesuatu hal yang biasa saja, bukan merupakan suatu pelanggaran. Bahkan telah dianggap sebagai sesuatu yang positif berlaku di tengah masyarakat.

Sdri. Yefta Yani menyatakan bahwa:

“Nikah muda itu bagus aja, karena pernikahan ini membuat saya lebih dewasa lagi”.3.(Wawancara 7 Februari 2022)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sdra. Bakual Sio yang menyatakan bahwa:

“Nikah muda itu bagus aja”. 4.(Wawancara 27 Oktober 2022)

Persepsi positif masyarakat terkait nikah usia muda pada Masyarakat Adat Dayak Agabag mendorong generasi muda untuk melaksanakan pernikahan di usia muda atau diusia dini. Bahkan praktik selama ini, usia para pemuda pada saat menikah masih tergolong usia dini.

Sdri. Yefta Yani menyatakan bahwa:

“Saya termasuk nikah muda. Saya nikah umur 14 tahun”.
5.(Wawancara 7 Februari 2022)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sdra. Samsing yang menyatakan bahwa:

“Saya nikah muda, menikah umur pas umur 17 tahun”

6.(Wawancara 27 Oktober 2022)

Budaya pacaran dikalangan muda-mudi telah menjadi faktor pendorong praktik nikah usia muda pada Masyarakat Adat Dayak Agabag.

Sdri. Yefta Yani menyatakan bahwa:

“Sebelum pernikahan ini, pada awalnya saya dan suami menjalin hubungan pacaran, lalu kami berdua menjalin komitmen yang lebih serius lagi, sehingga kami memutuskan melakukan pernikahan”.

7.(Wawancara 7 Februari 2022)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sdri. Wendy yang menyatakan bahwa:

“Pada awalnya saya dan suami saya pacaran, lalu terjadi kecocokan sehingga kami berdua memutuskan melakukan pernikahan”.

8.(Wawancara 27 Oktober 2022)

Persyaratan untuk melangsungkan pernikahan pada Masyarakat Adat Dayak Agabag tergolong mudah dan sederhana. Tidak butuh persyaratan banyak yang harus dipenuhi oleh seorang laki-laki untuk meminang calon isterinya. Syarat meminang hanya butuh cincin lamaran dan selendang dari calon suami untuk calon isterinya. Jika syarat itu diterima, maka pernikahan akan segera dilangsungkan saat itu juga.

Sdri. Yefta Yani menyatakan bahwa:

“Iya ada syaratnya, cukup membawa kejujuran aja. Kejujuran berupa Cincin Lamaran, Tempayan, Selendang dan Periok/Kuali”.

9.(Wawancara 7 Februari 2022)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sdra. Karolus Sadan yang menyatakan bahwa:

“Syaratnya sederhana aja. Cukup membawa Kejujuran, seperti Cincin mas, Selendang, dan Tempayan, Periok/kuali. sudah bisa nikah”.

10.(Wawancara 27 Oktober 2022)

Praktik pernikahan usia dini pada Masyarakat Adat Dayak Agabag tidak tercatat secara resmi, melainkan hanya resmi sebagai nikah adat. Artinya hanya diketahui oleh masyarakat dan Kepala Ada suku Dayak Agabag setempat.

Sdri. Yefta Yani menyatakan bahwa:

“Hanya diketahui oleh tokoh adat sesuai tradisi budaya disini. Hanya nikah adat”.11.(Wawancara 7 Februari 2022)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sdri. Morti yang menyatakan bahwa:

“Hanya nikah adat”.

12.(Wawancara 28 Oktober 2022)

Para pasangan pernikahan usia dini pada Masyarakat Adat Dayak Agabag tidak mengetahui dampak buruk dari pernikahan usia dini. Mereka juga sangat minim informasi tentang itu. Sehingga Masyarakat Adat Dayak Agabag cenderung selalu melaksanakan praktik nikah muda karena minim informasi terkait dampak buruk dari praktik nikah tersebut.

Sdri. Yefta Yani menyatakan bahwa:

“Saya gak tau kali ada dampak menikah pada usia dini. Tidak tau itu, gak pernah dapat info juga. Termasuk usia ideal menikah pun gak tau. Kalau uda pengen nikah ya, langsung aja nikah. Kan uda ada calon suami juga”.13.(Wawancara 7 Februari 2022)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sdri. Mentari yang menyatakan bahwa:

“Tidak tau kalua nikah muda itu ada dampak negatifnya. Belum dapat informasi sih. Bahkan usia ideal untuk menikah pun gak tau. Pas uda pengen nikah ya, nikah aja. Uda ada calonnya juga”.

14.(Wawancara 28 Oktober 2022)

Praktik pernikahan usia dini pada Masyarakat Adat Dayak Agabag atas dasar kemauan sendiri dari kalangan muda-mudinya. Lebih banyak tanpa ada paksaan dari orang tua/keluarga. Semunya dilakukan karena kehendak sendiri untuk menikah dengan pasangannya.

Sdri. Yefta Yani menyatakan bahwa:

“Pengen aja mau nikah. Semuanya kemauan sendiri”.

15.(Wawancara 7 Februari 2022)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sdri. Aryu yang menyatakan bahwa:

“Kemauan sendiri. Pengen aja waktu itu. Uda waktunya juga sih kan.”.16.(Wawancara 28 Oktober 2022)

Selain dari keinginan anak untuk menikah, orang tua atau keluarga juga memperbolehkan atau merestui praktik pernikahan usia dini tersebut. Sehingga pada Masyarakat Adat Dayak Agabag, jika ada keinginan anak untuk menikah maka orang tua akan mendukung itu. Dukungan orang tua/keluarga tersebut atas dasar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti kenakalan remaja, perbuatan asusila, dan perbuatan negatif lainnya. Selain itu ada anggapan bahwa jika anak telah menikah, maka ia akan dianggap dewasa oleh orang tuanya.

Sdri. Yefta Yani menyatakan bahwa:

“Iya, ada dorongan dari kedua orang tua untuk segera melakukan pernikahan. Karena orang tua saya menginginkan saya menjadi anak

yang dewasa, jadi harus segera menikah. Dan juga agar tidak terjadi sesuatu yang mereka tidak inginkan terjadi pada diri saya, seperti pergaulan bebas dan terpengaruh lingkungan yang tidak baik”.

17.(Wawancara 7 Februari 2022)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sdri. Isa yang menyatakan bahwa:

“Iya, ada dorongan orang tua agar cepat menikah. Jika uda menikah, saya dianggap uda dewasa. Menikah itu symbol kedewasaan bagi kami. Artinya bisa mandiri mengurus keluarga dan kehidupan.”.

18.(Wawancara 29 Oktober 2022)

2. Faktor Nikah Muda Masyarakat Dayak Agabag di Desa Tinampak II

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari 13 informan terdapat beberapa faktor penyebab nikah muda pada Masyarakat Adat Dayak Agabag, yaitu:

1. Faktor Individu Anak

a) Perkembangan Fisik, Mental, dan Sosial Anak

Orang tua telah menganggap anaknya telah mampu secara fisik dan mental untuk melaksanakan perkawinan meskipun pada usia muda. Selain itu perkembangan sosial anak juga diyakini oleh orang tua telah mapan, karena sudah punya pacar atau telah menemukan jodohnya. Masyarakat Dayak Agabag Desa Tinampak II melakukan pernikahan muda rata-rata terdapat pada usia 14,15 tahun hingga 18 tahun, sebagian besar bagi perempuan.

Sdri. Safara menyatakan bahwa:

“Sebelum pernikahan ini, pada awalnya saya dan suami menjalin hubungan pacaran, lalu kami berdua lebih serius lagi, sehingga kami memutuskan melakukan pernikahan”.

19.(Wawancara 7 Februari 2022)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sdri. Wendy yang menyatakan bahwa:

“Pada awalnya saya dan suami saya pacaran, lalu kami berdua memutuskan melakukan pernikahan”.

20.(Wawancara 27 Oktober 2022)

Lebih lanjut Sdri. Safara menyatakan bahwa:

“Umur 15 tahun telah dianggap dewasa oleh orang tua. Secara fisik saya sudah mampu untuk menikah”.

21.(Wawancara 7 Februari 2022)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sdri. Mailis yang menyatakan bahwa:

“Umur 15 tahun sudah pas untuk menikah”.
22.(Wawancara 28 Oktober 2022)

b) Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Anak Yang Rendah

Tingkat Pendidikan yang rendah semakin mendorong peningkatan kasus perkawinan usia muda. Dari hasil observasi penelitian, pelaku nikah muda rata-rata berpendidikan rendah, yaitu ada yang tidak tamam SD dan ada juga yang hanya tamam SD. Sehingga seorang yang putus sekolah pada usia remaja akan cenderung cepat menikah atau dinikahkan oleh orang tuanya karena menganggur di rumah, apa lagi anak tersebut telah mempunyai pacar.

2. Faktor Keluarga

a) Status Pendidikan Keluarga

Pendidikan keluarga yang rendah menjadi faktor penyebab nikah muda pada Masyarakat Adat Dayak Agabag. Hasil observasi penelitian menunjukkan bahwa rata-rata Pendidikan orang tua dari para pelaku nikah muda berpendidikan rendah. Bahkan ada yang tidak lulus SD, ada juga yang tidak pernah sekolah, dan ada juga yang hanya lulusan SD. Keluarga yang berpendidikan rendah cenderung atau lebih sering menikahkan anaknya pada usia muda, karena ada kekeliruan dalam memahami kehidupan berumah tangga/berkeluarga.

Sdri. Safara menyatakan bahwa:

“Iya, ada dorongan dari kedua orang tua untuk segera melakukan pernikahan. Karena orang tua saya menginginkan saya menjadi anak yang dewasa, jadi harus segera menikah”.27.(Wawancara 7 Februari 2022)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sdra Samsing yang menyatakan bahwa:

“Iya, ada dorongan orang tua agar cepat menikah. Jika uda menikah, saya dianggap uda dewasa. Menikah itu symbol kedewasaan bagi kami. Artinya bisa mandiri mengurus keluarga dan kehidupan”.28.(Wawancara 27 Oktober 2022)

b) Kurangnya Kemampuan Keluarga Pada Masalah Remaja

Kurangnya kemampuan keluarga pada masalah remaja menjadi faktor penyebab tingginya praktik nikah muda pada Masyarakat Adat Dayak Agabag. Nikah muda menjadi alternatif pilihan utama bagi keluarga yang memiliki pemahaman yang minim tentang permasalahan pada remaja. Terutama untuk menutupi perbuatan seks bebas maupun pergaulan bebas pada anak remaja, karena keluarga tidak sanggup menghadapi perasaan malu/aib akibat perbuatan tersebut.

Sdri. Safara menyatakan bahwa:

“Pada awalnya saya dan suami menjalin hubungan pacaran”.29.(Wawancara 7 Februari 2022)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sdri. Morti yang menyatakan bahwa:

“Pada awalnya saya dan suami saya pacaran”.
30.(Wawancara 28 Oktober 2022)

Hubungan pacarana tersebut mendorong orang tua untuk segera meniukahkan anak lebih cepat, karena khawatir dengan masalah atau dampak pergaulan bebas pada anaknya.

Lebih lanjut Sdri. Safara menyatakan bahwa:

“Ada dorongan dari kedua orang tua untuk segera melakukan pernikahan dengan pacar saya. Orang tua khawatir, agar tidak terjadi sesuatu yang mereka tidak inginkan terjadi pada diri saya, seperti pergaulan bebas dan terpengaruh lingkungan yang tidak baik”.
31.(Wawancara 7 Februari 2022)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sdri. Mentari yang menyatakan bahwa:

“Ada dorongan orang tua agar cepat nikah dengan pacar saya. Mereka khawatir terjadi apa-apa pada saya dalam menjalin hubungan pacaran”.
32.(Wawancara 28 Oktober 2022).

3. Faktor Kondisi Lingkungan Sosial Kemasyarakatan

a. Tradisi Adat Budaya

Tradisi budaya nikah muda pada Masyarakat adat Dayak Agabag telah berlangsung turun-temurun dan mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakatnya dan ketua adat. Adanya praktek pernikahan usia dini ini telah berlangsung ratusan tahun yang lalu dan dipelihara hingga saat ini. Disisi lain, tradisi budaya tersebut mendapatkan respon positif dari masyarakat serta tidak ada respon negatif terhadap pelaku pernikahan dini sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan untuk melakukan pernikahan dini.

Faktor tradisi budaya menjadi penyebab utama perkawinan usia dini, yaitu dengan alasan di daerah tempat tinggal mereka masih terjadi praktek perkawinan usia dini yang merupakan kebiasaan, dengan adanya praktek perkawinan usia dini yang terjadi secara turun temurun dapat berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk menikah dini.

Sebagaimana hasil wawancara yang dikemukakan Sdri. Safara :

“Umur 15 tahun telah dianggap dewasa oleh orang tua. Secara fisik saya sudah dianggap mampu untuk menikah. Sehingga saya segera dinikahkan”.

33.(Wawancara 7 Februari 2022)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sdri. Wendy yang menyatakan bahwa:

“Orang tua beranggapan bahwa umur 15 tahun sudah pas untuk menikah. Sehingga mereka pasti akan merestui jika ada yang melamar saya. Dan saya disorong untuk menikah”. 34.(Wawancara 27 Oktober 2022)

b. Cara Pandang yang keliru

Cara pandang yang melekat pada Masyarakat Adat Dayak Agabag menjadi penyebab kawin muda. Masyarakat menganggap bahwa status perkawinan menandakan kedewasaan pada anaknya. Sehingga mereka mendukung apabila anaknya ingin menikah atau dilamar dan mereka juga berupaya untuk menikahkan anaknya, meskipun usianya masih muda.

Sebagaimana Sdri. Safara menyatakan bahwa:

“Umur 15 tahun telah dianggap dewasa oleh orang tua. Sehingga saya segera dinikahkan. Saya dilamar langsung diterima”.35.(Wawancara 7 Februari 2022)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sdri. Aryu yang menyatakan bahwa:

“Orang tua beranggapan bahwa umur 15 tahun sudah pas untuk menikah. Saya disorong untuk menikah. Menikah itu simbol kedewasaan bagi kami”.

36.(Wawancara 28 Oktober 2022)

c. Undang-Undang Perkawinan Tidak Tersosialisasi Secara Merata Berlaku

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur usia perkawinan minimal 19 tahun baik pria maupun wanita. Dalam hal ini konsekuensinya secara ideal setiap calon pasangan suami istri harus memenuhi persyaratan perkawinan tersebut.

Undang-undang perkawinan yang membatasi usia idel perkawinan, untuk mencegah praktek nikah muda tidak tersosialisasi secara merata pada Masyarakat Adat Dayak Agabag. Sehingga banyak masyarakat tidak memahami itu, termasuk kepada pelaku nikah muda itu sendiri banyak yang tidak memahaminya.

Sdri. Yefta Yani menyatakan bahwa:

“Tidak tahu kalo ada aturan umur menikah. Saya tidak paham nikah muda atau pernikahan usia dini. Taunya ya nikah aja”.37.(Wawancara 7 Februari 2022)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sdri. Ester menyatakan bahwa:

“Saya gak tau kalo ada larangan nikah muda. Gak atau aturannya seperti apa. Taunya ya sama-sama pengen nikah,

yang penting orang tua merestui. Ya udah lanjut nikah aja”.

38.(Wawancara 28 Oktober 2022).

Kesimpulan [dan Saran/Rekomendasi]

Hasil penelitian bahwa nikah muda pada Masyarakat Adat Dayak Agabag telah menjadi kebiasaan pada umumnya. Pernikahan usia dini seharusnya dapat dicegah karena dapat menghambat proses pertumbuhan pengetahuan pendidikan dan SDM dan sulitnya dalam pemenuhan ekonomi kebutuhan rumah tangga.

Pernikahan dini di Desa Tinampak II terjadi karena keinginan sendiri maupun ada dorongan dari orang tua, karena faktor budaya yang sudah semenjak dahulunya dan adanya nilai-nilai dalam masyarakat yang menentukan umur layak untuk menikah.

Pernikahan dini berkaitan dengan banyaknya remaja yang putus sekolah dan pendidikan yang rendah, akibatnya pergaulan dan kurangnya kesadaran terhadap pendidikan dan perekonomian mengurangi beban orang tua. Kebanyakan dari informan penelitian adalah mereka hanya tamat sekolah dasar (SD) dan ada juga yang tidak tamat sekolah dasar (SD) atau putus sekolah ditengah jalan.

Selanjutnya yaitu karena motif ekonomi yang ingin mengurangi beban orang tua, agar kebutuhan sehari-hari menjadi tanggung jawab suami. Maka ketika sudah ada orang melamar mau-mau saja menikah dini, Selain itu juga pernikahan usia dini disebabkan pengaruh lingkungan melihat teman-teman menikah sehingga juga punya keinginan untuk menikah. Mereka hanya memikirkan senang kalau sudah menikah. Tapi pada kenyataannya malah menambah beban orang tua karena belum memiliki pekerjaan.

Adapun yang menjadi saran-saran sebagaimana yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: bagi peneliti lain diharapkan kepada para remaja kiranya dapat menghindari pola pergaulan lingkungan yang tidak baik dan pola pikir tidak baik yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Sebaiknya lebih ditingkatkan mutu pendidikan untuk masa depan yang baik. Bagi Pemerintah diharapkan kepada Pemerintah Desa dan Kecamatan bekerja sama dengan BKKBN agar dapat mengedukasikan/memberikan pemahaman tentang Perkawinan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diharuskan minimal umur 19 tahun menikah maupun bagi perempuan. Bagi Masyarakat diharapkan kepada orang tua untuk membatasi anaknya agar tidak membiarkan anaknya terpengaruh oleh pergaulan bebas dan lingkungan yang sosial yang tidak baik. Serta mendorong anaknya untuk meningkatkan Pendidikan secara formal.

Daftar Pustaka

Ahmad dan Mubiar. 2011. *Dinamika Perkembangan Anak dan Remaja (Tinjauan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan*. Bandung: Refika Aditama.

- Daradjat, Zakiyah. 2016. *Remaja Harapan Dan Tantangan*. Jakarta: Ruhama.
- Dlori, M, Muhammad. 2016. *Dicinta Suami (Istri) Sampai Mati*. Jogjakarta: Katahati.
- Koro, Abdi. 2012. *Perlindungan Anak di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*. Bandung: UIB.
- Noorkasiani dan S. Tamher. 2017. *Kesehatan Lanjut Usia Dengan Pendekatan Asuhan Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Prodjohamidjojo. 2017. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Karya Gemilang.
- Rahmat Hakim. 2018. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Dokumen - Dokumen

- UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- BKKBN. 2012. *Remaja Genre dan Perkawinan Dini*. Jakarta: Direktorat Remaja Dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi.